

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 53

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 53 TAHUN 2015**

TENTANG

AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bahwa Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan terkait dengan akreditasi satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 45);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Penyusunan Peraturan Walikota Nomor : 421/624.b-Dik.4 Tanggal 4 Maret 2015.

Memutuskan :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
11. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

14. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah tingkat Nasional.
15. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAP-S/M adalah Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi Jawa Barat.
16. Unit Pelaksana Akreditasi selanjutnya disingkat UPA, adalah Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah tingkat Kota Bekasi.
17. Akreditasi Sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk peringkat kelayakan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN AKREDITASI

Pasal 2

Akreditasi sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional.

Pasal 3

Akreditasi sekolah bertujuan untuk :

- a. memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP AKREDITASI SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diakreditasi meliputi TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK di wilayah Kota Bekasi.
- (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAP-S/M.

Pasal 5

Komponen sekolah yang dinilai dalam akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2, terdiri dari :

- a. Standar Isi;
- b. Standar Proses;
- c. Standar Kompetensi Lulusan;
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Standar Sarana dan prasarana;
- f. Standar Pengelolaan;
- g. Standar Pembiayaan;
- h. Standar Penilaian.

Pasal 6

Sekolah yang dinilai dalam akreditasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki ijin operasional dan/atau pengesahan kelembagaan sekolah dari pejabat/ instansi yang berwenang;
- b. memiliki peserta didik/siswa pada semua tingkatan kelas;
- c. memiliki sarana dan prasarana pendidikan;
- d. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. melaksanakan Kurikulum nasional;
- f. telah menamatkan peserta didik/ siswa.

BAB IV KETENTUAN AKREDITASI Pasal 7

- (1) Walikota melalui Dinas Pendidikan membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan pendidikan nonformal.
- (2) Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan tingkat SMP/MTS, SD /MI, TK dan pendidikan nonformal.
- (3) Akreditasi bagi satuan pendidikan tingkat SMA, SMK dan MA dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.

- (5) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANAAN AKREDITASI

Pasal 8

- (1) UPA mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan akreditasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPA mempunyai fungsi :
- a. pelaksana sosialisasi kebijakan tentang akreditasi;
 - b. koordinator pelaporan hasil akreditasi TK, SD dan SMP;
 - c. pelaksana ketatausahaan UPA.

BAB VI HASIL AKREDITASI SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah.
- (2) Peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut :
- a. A (Amat Baik);
 - b. B (Baik);
 - c. C (Cukup).
- (3) Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C dinyatakan tidak terakreditasi, dan BAP dapat mempertimbangkan diakreditasi ulang tanpa permohonan dari sekolah yang bersangkutan.
- (4) Hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.
- (5) Hasil penilaian akreditasi sekolah berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan

Pasal 10

- (1) Setiap Sekolah wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasinya berakhir.

- (2) Sekolah yang menghendaki untuk diakreditasi ulang dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasi.
- (3) Sekolah yang masa akreditasinya telah berakhir dan telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAP-S/M, maka sekolah yang bersangkutan masih tetap menggunakan peringkat akreditasi terdahulu.
- (4) Sekolah yang peringkat akreditasinya telah berakhir masa berlakunya dan/atau menolak untuk diakreditasi ulang oleh BAP-S/M, maka peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan izin operasional sekolah tersebut dapat dicabut

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya kegiatan akreditasi sekolah dibebankan kepada anggaran pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 12

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan akreditasi sekolah berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

UPA melaporkan hasil kegiatan akreditasi sekolah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan ditembuskan kepada BAN-S/M, BAP-S/M.

Pasal 14

Pembinaan terhadap sekolah yang telah diakreditasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kota serta Penyelenggara Sekolah.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN**

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Nopember 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 53 SERI E